



PUTUSAN

Nomor 407 /PDT /2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Banding secara E-court telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MANTO,berkedudukan di Jalan Tenggeri No. 48, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erick Wijayatama, S.H., dkk. Advokat dari Kantor Hukum "JASATAMA" beralamat di Jalan Bilal No. 39-F, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2023 selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;

Lawan

1. PT. Bank Central Asia (persero), Tbk. cq Kantor Cabang Utama Bukit Barisan Medan, berkedudukan di Jalan Bukit Barisan No. 3, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pesta Hariani Sihotang, S.H., & Rekan selaku Karyawan Kantor Cabang Utama Bukit Barisan, PT. Bank Central Asia, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0627/E/MO/BKB/2023 tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. PT. Bank Central Asia (persero), Tbk, Kantor Pusat Jakarta, berkedudukan di Jalan M.H Thamrin No.1- Menara BCA, Grand Indonesia, Jakarta 10310, Menteng, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 407/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pesta Hariani Sihotang, S.H., & Rekan selaku Karyawan PT. Bank Central Asia, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1288/ST/DIR/2023 tanggal 27 November 2023, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 407/Pdt/2024/PT MDN tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 407/Pdt/2024/PT MDN tanggal 23 Juli 2024 tentang hari sidang ;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 407/Pdt/2024/PT MDN tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 997/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 997/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 407/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp426.000,00. (empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan diucapkan pada tanggal 10 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2024 ;

Pembanding melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 137/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, secara elektronik telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui E-mail tanggal 20 Juni 2024 ;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, secara elektronik telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi melalui E - mail tanggal 20 Juni 2024, Oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 407/PDT/2024/PT MDN



Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa keberatan Pembanding Atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 997/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 yaitu tentang Pertimbangan Judex Factie pada pokok perkara, selanjutnya alasan-alasan keberatan Pembanding Atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 997/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024, selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil dalil dalam pokok semula mohon dianggap menjadi satu kesatuan dalam memori banding ini, sehingga tidak akan diulang-ulang kembali dan Pembanding mohon Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini;
2. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Terbanding yang tidak melaksanakan mekanisme perbankan dan bertindak semena-mena terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta tidak menyetujui upaya penyelesaian kredit macet melalui mekanisme restrukturisasi dan penjadwalan ulang utang (rescheduling) dengan alasan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi juncto Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Pokok-Pokok Pengaturan Stimulus Dampak Covid-19, serta penolakan Terbanding atas pembayaran tunggakan bulan April dan bulan Mei 2023 yang dilakukan Pembanding di awal bulan Juli 2023, penolakan mana bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, sehingga perbuatan Terbanding tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Pembanding berupa akan dilelangnya objek jaminan utang oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Pembanding sebagai debitur telah menjaminkan berupa :

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 407/PDT/2024/PT MDN



- Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 803/Pulo Brayan Bengkel, seluas 122 (seratus dua puluh dua) meter persegi, tercatat atas nama Fransiska dan Manto, terletak di Desa/kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 - Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 1318/Pulo Brayan Bengkel, seluas 122 (seratus dua puluh dua) meter persegi, tercatat atas nama Manto, terletak di Desa/kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kepada Terbanding dengan nilai Rp1.010.000.000,00 (satu miliar sepuluh juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0204/BKB/2019 tanggal 17 Juni 2019;
4. Bahwa atas pokok perkara a quo pertimbangan Judex Factie kurang pertimbangan hukum yang dalam pertimbangannya yang telah mengesampingkan bukti-bukti Pembanding fakta permohonan Pembanding kepada Terbanding mengenai restrukturisasi maupun rescheduling hutang Pembanding sebagai debitur yang saat itu baru macet selama 2 (dua) bulan, namun Terbanding sebagai kreditur secara sepihak dan sewenang yang semestinya bertindak melindungi dan dapat memberikan solusi atas hutang debitur, hanya karena hutang Pembanding yang baru macet dua bulan, malah Terbanding ingin melaksanakan lelang atas objek jaminan hutang milik Pembanding, sebagaimana yang dibuktikan Pembanding pada bukti P-4 dan bukti P-11;
5. Bahwa pertimbangan Judex Factie kurang pertimbangan hukum karena telah mengesampingkan fakta macetnya pembayaran hutang Pembanding yang hanya 2 (dua) bulan atau masih belum dapat dikategorikan dalam kondisi mengkhawatirkan dan atas kondisi tersebut Pembanding telah memohon agar dapat dilakukan penjadwalan ulang hutang, namun Terbanding manolaknya atau tidak menyetujuinya dengan tanpa alasan kepada Pembanding, padahal semestinya Terbanding selaku kreditur dapat mempertimbangkannya, lagi pula sesuai fakta pada bukti P-11 antara Pembanding dan Terbanding telah berkomunikasi dan Terbanding melalui salah satu orangnya yang berkompeten telah berjanji untuk membantu Pembanding melakukan penjadwalan hutang Pembanding, namun janji Terbanding

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 407/PDT/2024/PT MDN



ding tidak ditepati, sehingga mengakibatkan berlarut-larutnya penyelesaian masalah macetnya hutang Pemanding dan waktu pembayaran semakin bertambah kuantitas macet hutang Pemanding;

6. Bahwa pertimbangan Judex Factie kurang pertimbangan karena telah mengesampingkan fakta mengenai nilai hutang Pemanding lebih besar dari nilai hutang Pemanding terhadap Terbanding, dan Pemanding telah pula mengajukan permohonan (bukti P-4) agar Pemanding dapat menjual sendiri satu objek jaminan hutang yang bila terjual maka dapat melunasi hutang Pemanding kepada Terbanding;

7. Bahwa semestinya Judex Factie dapat lebih cermat menelaah fakta yang terungkap di Persidangan, akan tetapi Judex Factie telah mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan Pemanding;

M a k a :

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah disampaikan tersebut di atas, maka Pemanding semula Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 997/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 997/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik sebagai debitur;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum



(*Onrechtmatige Daad*);

4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan restrukturisasi dan penjadwalan ulang (*reschedule*) yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat untuk menyelesaikan masalah kredit macet yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar limaratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* pada tingkat banding agar berkenan mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan dalam Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 997/Pdt.G/2023/PN.Mdn tanggal 10 Juni 2024;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara ***aquo***.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [*Ex aequo et bono*].

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 407/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juni 2024 Nomor 997/Pdt.G/2023/PN Mdn, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi, dan Kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi beserta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan berdasarkan fakta fakta dipersidangan sehingga pertimbangan pertimbangan putusan Majelis Tingkat Pertama baik Dalam Konvensi Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara maupun Dalam Rekonvensi sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa ternyata memori banding Pembanding semula Penggugat / Tergugat Konvensi adalah pengulangan dari gugatan, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 407/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 997/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini dibebankan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 997/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 yang terdiri dari Lince Anna Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leliwaty, S.H., M.H. dan Jumongkas L.Gaol, S.H., M.H., masing-masing Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 407/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh Afrizal, S.H. M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Leliwaty, S.H., M.H.

Lince Anna Purba, S.H., M.H.

Jumongkas L.Gaol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Afrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya ;

- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses : Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 407/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)